**16. GANTI KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **KOMPONEN** | **URAIAN** |
| 1**.** | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 |
| 2.  | Persyaratan Pelayanan  | 1. Mengisi formulir Permohonan Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
2. a. Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipl

 Karena Hilang;* Fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang;
* Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian;
1. Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pembaharuan;
* **Asli** Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dimohonkan;
1. Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak;
* **Asli** Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak;
1. Fotocopy Kartu Keluarga (Dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
2. Fotocopy KTP-el Pemohon (Dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
3. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
4. Fotocopy KTP-el Penerima Kuasa;
 |